



**PUTUSAN**

**NOMOR 1351/PID/2022/PT SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AKHMAD WA'IL Bin H. ABD. KAHER;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/31 Desember 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn Gang Asem, RT 02, RW 10, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 ;
4. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan 20 Desember 2022;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 18 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor Advokad dan Konsultan Hukum Agus Suprayitno, SH & Patners yang beralamat di Jl. Pujangga No. 03 Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 29 Agustus 2022 dengan Nomor 41/SK.Pid/HK.VIII-2022/PN Smp;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Setelah membaca:

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 195/Pid.B/2022/PN.Smp tanggal 16 November 2022;
- III. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri sumenep pada tanggal 21 November 2022 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa Akhmad Wa'il Bin Abd Kaher melalui Panasihat Hukumnya Agus Supriyanto, SH pada tanggal 21 November 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep;
- IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep yang menyatakan bahwa Terdakwa Akhmad Wa'il Bin Abd Kaher melalui Panasihat Hukumnya Agus Supriyanto, SH pada tanggal 21 November 2022 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep.
- V. Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 November 2022 ;
- VI. Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2022;
- VII. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa , tanggal 21 November 2022;
- VIII. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa terdakwa AKHMAD WA'IL BIN H ABD KAHER Bersama-sama dengan DR. HARYATI SETYORINI, SE, MM, Mba dan DR. ABDUL SYUKUR,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M. (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tahun 2017 bertempat di STIE IEU Surabaya yang beralamat di Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Sumenep berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher adalah seorang yang telah lulus sarjana S-1, dan terdakwa mempunyai keinginan untuk mempunyai ijazah S2 tanpa harus ikut proses pembelajaran, kemudian pada sekitar Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib, Hadi mengajak terdakwa Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher untuk bertemu dengan Abd Syakur di Sekolah STIE Surabaya tepatnya di ruangan kerjanya dan dalam ruangan tersebut terdapat juga saudari Haryati Setyorini, selanjutnya Abd Syakur menyampaikan asalkan terdakwa mendaftar dan membayar uang yang sudah ditentukan maka terdakwa akan mendapat ijazah S2, dan tidak perlu mengikuti perkuliahan, dan saudari Haryati Setyorini juga mengatakan ia apa yang disampaikan Abd Syakur tersebut, sehingga terdakwa langsung membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 2.500.000,-, selanjutnya beberapa minggu kemudian terdakwa membayar sejumlah uang Rp. 16.500.000,- yang terdakwa bayar secara bertahap dan telah Abd Syakur terima di Sekolah STIE dan terdakwa tidak pernah mengikuti proses pembelajaran perkuliahan, ujian, dan juga tidak melaksanakan wisuda.

Selanjutnya pada sekitar tahun 2017, Abd Syakur membuat surat Ijazah S2 atas nama terdakwa lalu kemudian diserahkan kepada Haryati Setyorini untuk ditandatangani, kemudian Haryati Setyorini langsung menandatangani surat ijazah S2 atas nama terdakwa tersebut, padahal saudari Haryati Setyorini mengetahui terdakwa belum dapat mendapat ijazah S2 tersebut, karena ijazah tersebut belum didaftarkan ke lembaga yang berwenang dalam penerbitan ijazah S2, selanjutnya ijazah S2 atas nama terdakwa tersebut diserahkan kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah membayar sejumlah uang agar dapat mendapatkan ijazah S2 tanpa harus mengikuti perkuliahan, dimana ijazah S2 Magister manajemen yang dikeluarkan STIE-IEU Surabaya atas nama

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yakni nomor : 006/IEU-S2/IX/2017 tanggal 20 September 2017 yang ditandatangani DR Haryati Setyorini, SE, MM, Mba dan direktur Pasca Sarjana yakni DR Abdul Syakur, MM yang mana ijazah tersebut belum di daftarkan sehingga ijazah tersebut belum menyatakan keadaan bahwa terdakwa adalah sebagai lulusan S2, transkrip nilai dan surat keterangan kelulusan yang dikirim via pos oleh saudara Syakur, dan setelah memperoleh ijazah S2 tersebut kemudian pada sekitar bulan Desember 2017, terdapat pemilihan Kepala Desa PAW di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, sehingga pada tanggal 1 Desember 2017 terdakwa mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa PAW di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, dan terdakwa menggunakan ijazah S2 yang terdakwa dapatkan sebelumnya dari Abd Syakur sebagai bahan kelengkapan dalam mendaftar calon Kepala Desa PAW di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dan menerangkan bahwa terdakwa adalah seorang lulusan S2 padahal sebenarnya bukan, hingga akhirnya pada tanggal 31 Januari 2018, dilakukan pemilihan Kepala Desa PAW di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dan akhirnya terdakwa terpilih menjadi kepala Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep tahun 2018 tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian calon kepala desa lainnya yang tidak terpilih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Dan

Ke dua

Bahwa terdakwa AKHMAD WA'IL BIN H ABD KAHER, pada sekitar bulan Desember 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2017 bertempat di Sekretariat Pilkades PAW Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher adalah seorang yang telah lulus sarjanah S-1, dan terdakwa mempunyai keinginan untuk mempunyai ijazah S2 tanpa harus ikut proses pembelajaran, kemudian pada sekitar Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib, Hadi mengajak terdakwa Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher untuk bertemu dengan Abd Syakur di Sekolah STIE Surabaya tepatnya di

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan kerjanya dan dalam ruangan tersebut terdapat juga saudari Haryati Setyorini, selanjutnya Abd Syakur menyampaikan asalkan terdakwa mendaftar dan membayar uang yang sudah ditentukan maka terdakwa akan mendapat ijazah S2, dan tidak perlu mengikuti perkuliahan, dan saudari Haryati Setyorini juga mengatakan ia apa yang disampaikan Abd Syakur tersebut, sehingga terdakwa langsung membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 2.500.000,-, selanjutnya beberapa minggu kemudian terdakwa membayar sejumlah uang Rp. 16.500.000,- yang terdakwa bayar secara bertahap dan telah Abd Syakur terima di Sekolah STIE dan terdakwa tidak pernah mengikuti proses pembelanjaran perkuliahan, ujian, dan juga tidak melaksanakan wisuda.

Selanjutnya pada sekitar tahun 2017, Abd Syakur membuat surat Ijasah S2 atas nama terdakwa lalu kemudian diserahkan kepada Haryati Setyorini untuk ditandatangani, kemudian Haryati Setyorini langsung menandatangani surat ijasah S2 atas nama terdakwa tersebut, padahal saudari Haryati Setyorini mengetahui terdakwa belum dapat mendapat ijazah S2 tersebut, karena ijazah tersebut belum didaftarkan ke lembaga yang berwenang dalam penerbitan ijazah S2, selanjutnya ijazah S2 atas nama terdakwa tersebut diserahkan kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah membayar sejumlah uang agar dapat mendapatkan ijazah S2 tanpa harus mengikuti perkuliahan, dimana ijazah S2 Magister manajemen yang dikeluarkan STIE-IEU Surabaya atas nama terdakwa yakni nomor : 006/IEU-S2/IX/2017 tanggal 20 September 2017 yang ditandatangani DR Haryati Setyorini, SE, MM, Mba dan direktur Pasca Sarjana yakni DR Abdul Syakur, MM yang mana ijazah tersebut belum di daftarkan sehingga ijazah tersebut belum menyatakan keadaan bahwa terdakwa adalah sebagai lulusan S2, transkrip nilai dan surat keterangan kelulusan yang dikirim via pos oleh saudara Syakur, dan setelah memperoleh ijazah S2 tersebut kemudian pada sekitar bulan Desember 2017, terdapat pemilihan Kepala Desa PAW di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, sehingga pada tanggal 1 Desember 2017 terdakwa mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa PAW di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, dan terdakwa menggunakan ijazah S2 yang terdakwa dapatkan sebelumnya dari Abd Syakur sebagai bahan kelengkapan dalam mendaftar calon Kepala Desa PAW di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dan menerangkan bahwa terdakwa adalah seorang lulusan S2 padahal sebenarnya bukan, hingga akhirnya pada tanggal 31 Januari 2018, dilakukan pemilihan Kepala Desa PAW di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dan akhirnya terdakwa terpilih

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kepala Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep tahun 2018 tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian calon kepala desa lainnya yang tidak terpilih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP.

Atau

Ke dua

Ke satu

Bahwa Terdakwa AKHMAD WA'IL BIN H ABD KAHER Bersama-sama dengan DR. HARYATI SETYORINI, SE, MM, Mba dan Dr. ABDUL SYAKUR, M.M., pada tahun 2017 bertempat di STIE IEU Surabaya yang beralamat di Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Sumenep berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher adalah seorang yang telah lulus sarjana S-1, dan terdakwa mempunyai keinginan untuk mempunyai ijazah S2 tanpa harus ikut proses pembelajaran, kemudian pada sekitar Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib, Hadi mengajak terdakwa Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher untuk bertemu dengan Abd Syakur di Sekolah STIE Surabaya tepatnya di ruangan kerjanya dan dalam ruangan tersebut terdapat juga saudari Haryati Setyorini, selanjutnya Abd Syakur menyampaikan asalkan terdakwa mendaftar dan membayar uang yang sudah ditentukan maka terdakwa akan mendapat ijazah S2, dan tidak perlu mengikuti perkuliahan, dan saudari Haryati Setyorini juga mengatakan ia apa yang disampaikan Abd Syakur tersebut, sehingga terdakwa langsung membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 2.500.000,-, selanjutnya beberapa minggu kemudian terdakwa membayar sejumlah uang Rp. 16.500.000,- yang terdakwa bayar secara bertahap dan telah Abd Syakur terima di Sekolah STIE dan terdakwa tidak pernah mengikuti proses pembelajaran perkuliahan, ujian, dan juga tidak melaksanakan wisuda.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada sekitar tahun 2017, Abd Syakur membuat surat Ijazah S2 atas nama terdakwa lalu kemudian diserahkan kepada Haryati Setyorini untuk ditandatangani, kemudian Haryati Setyorini langsung menandatangani surat ijazah S2 atas nama terdakwa tersebut, padahal saudari Haryati Setyorini mengetahui terdakwa belum dapat mendapat ijazah S2 tersebut, karena ijazah tersebut belum didaftarkan ke lembaga yang berwenang dalam penerbitan ijazah S2, selanjutnya ijazah S2 atas nama terdakwa tersebut diserahkan kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah membayar sejumlah uang agar dapat mendapatkan ijazah S2 tanpa harus mengikuti perkuliahan, dimana ijazah S2 Magister manajemen yang dikeluarkan STIE-IEU Surabaya atas nama terdakwa yakni nomor : 006/IEU-S2/IX/2017 tanggal 20 September 2017 yang ditandatangani DR Haryati Setyorini, SE, MM, Mba dan direktur Pasca Sarjana yakni DR Abdul Syakur, MM yang mana ijazah tersebut belum di daftarkan sehingga ijazah tersebut belum menyatakan keadaan bahwa terdakwa adalah sebagai lulusan S2, transkrip nilai dan surat keterangan kelulusan yang dikirim via pos oleh saudara Syakur, dan setelah memperoleh ijazah S2 tersebut kemudian pada sekitar bulan Desember 2017, terdapat pemilihan Kepala Desa PAW di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, sehingga pada tanggal 1 Desember 2017 terdakwa mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa PAW di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, dan terdakwa menggunakan ijazah S2 yang terdakwa dapatkan sebelumnya dari Abd Syakur sebagai bahan kelengkapan dalam mendaftar calon Kepala Desa PAW di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dan menerangkan bahwa terdakwa adalah seorang lulusan S2 padahal sebenarnya bukan, hingga akhirnya pada tanggal 31 Januari 2018, dilakukan pemilihan Kepala Desa PAW di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dan akhirnya terdakwa terpilih menjadi kepala Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep tahun 2018 tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian calon kepala desa lainnya yang tidak terpilih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Dan

Ke dua

Bahwa terdakwa AKHMAD WA'IL BIN H ABD KAHER, pada sekitar bulan Desember 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2017 bertempat di Sekretariat Pilkades PAW Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher adalah seorang yang telah lulus sarjana S-1, dan terdakwa mempunyai keinginan untuk mempunyai ijazah S2 tanpa harus ikut proses pembelajaran, kemudian pada sekitar Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib, Hadi mengajak terdakwa Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher untuk bertemu dengan Abd Syakur di Sekolah STIE Surabaya tepatnya di ruangan kerjanya dan dalam ruangan tersebut terdapat juga saudari Haryati Setyorini, selanjutnya Abd Syakur menyampaikan asalkan terdakwa mendaftar dan membayar uang yang sudah ditentukan maka terdakwa akan mendapat ijazah S2, dan tidak perlu mengikuti perkuliahan, dan saudari Haryati Setyorini juga mengatakan ia apa yang disampaikan Abd Syakur tersebut, sehingga terdakwa langsung membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 2.500.000,-, selanjutnya beberapa minggu kemudian terdakwa membayar sejumlah uang Rp. 16.500.000,- yang terdakwa bayar secara bertahap dan telah Abd Syakur terima di Sekolah STIE dan terdakwa tidak pernah mengikuti proses pembelajaran perkuliahan, ujian, dan juga tidak melaksanakan wisuda.

Selanjutnya pada sekitar tahun 2017, Abd Syakur membuat surat Ijasah S2 atas nama terdakwa lalu kemudian diserahkan kepada Haryati Setyorini untuk ditandatangani, kemudian Haryati Setyorini langsung menandatangani surat ijasah S2 atas nama terdakwa tersebut, padahal saudari Haryati Setyorini mengetahui terdakwa belum dapat mendapat ijazah S2 tersebut, karena ijazah tersebut belum didaftarkan ke lembaga yang berwenang dalam penerbitan ijazah S2, selanjutnya ijazah S2 atas nama terdakwa tersebut diserahkan kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah membayar sejumlah uang agar dapat mendapatkan ijazah S2 tanpa harus mengikuti perkuliahan, dimana ijazah S2 Magister manajemen yang dikeluarkan STIE-IEU Surabaya atas nama terdakwa yakni nomor : 006/IEU-S2/IX/2017 tanggal 20 September 2017 yang ditandatangani DR Haryati Setyorini, SE, MM, Mba dan direktur Pasca Sarjana yakni DR Abdul Syakur, MM yang mana ijazah tersebut belum di daftarkan sehingga ijazah tersebut belum menyatakan keadaan bahwa terdakwa adalah sebagai lulusan S2, transkrip nilai dan surat keterangan kelulusan yang dikirim via pos oleh saudara Syakur, dan setelah memperoleh ijazah S2 tersebut

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada sekitar bulan Desember 2017, terdapat pemilihan Kepala Desa PAW di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, sehingga pada tanggal 1 Desember 2017 terdakwa mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa PAW di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, dan terdakwa menggunakan ijazah S2 yang terdakwa dapatkan sebelumnya dari Abd Syakur sebagai bahan kelengkapan dalam mendaftar calon Kepala Desa PAW di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dan menerangkan bahwa terdakwa adalah seorang lulusan S2 padahal sebenarnya bukan, hingga akhirnya pada tanggal 31 Januari 2018, dilakukan pemilihan Kepala Desa PAW di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dan akhirnya terdakwa terpilih menjadi kepala Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep tahun 2018 tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian calon kepala desa lainnya yang tidak terpilih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD WA'IL BIN H ABD KAHER bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Selembar Ijazah S2 Atas Nama Akhmad Wa'il Yang Dikeluarkan Oleh S.T.I.E-I.E.U Surabaya Dengan Nomor Seri Ijazah : 006/IEU/-S2/IX/2011 Tertanggal 20 September 2017;
- 5 (lima) Lembar Blangko Ijazah Asli, Bertuliskan S.T.I.E-I.E.U Dengan Berhologram Warna Gold/emas;
- 1 (satu) Buah Fc Legalisir Absensi Perkuliahan Mahasiswa S2 Magister Manajemen Di S.T.I.E-I.E.U Surabaya Tahun 2015-2017;
- 6 (enam) Lembar Fotocopy Yang Sudah Dilegalisir Ijazah S2 Tahun 2011, 2012 Dan 2014, Yang Dikeluarkan S.T.I.E-I.E.U Surabaya;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Yang Sudah Dilegalisir Academic Transcript S2 Tahun 2014, Yang Dikeluarkan S.T.I.E-I.E.U Surabaya;
- 1 (satu) Buah Surat Keterangan Nomor : 009/ket.ieu/iv/2021, Tanggal 17 April 2021 Yang Ditanda Tangangi Dr. Oscarus Yudhi Ari Wijaya, M.h., M.M .Selaku Ketua S.T.I.E-I.E.U Surabaya;
- 1 (satu) Buah Berkas Permohonan Pencalonan Kades Paw (pergantian Antar Waktu) Desa Guluk Guluk Tahun 2018 Atas Nama Pemohon Akhmad Wa'il;

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan digunakan dalam perkara lain

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan, pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana:

“sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”,

karena itu Terdakwa agar dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, membacakan putusan, dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Wa'il bin H. Abd. Kaher telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik dan Dengan Sengaja Menggunakan Akta Otentik Yang Dipalsukan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Ijazah S2 Atas Nama Akhmad Wa'il Yang Dikeluarkan Oleh S.T.I.E-I.E.U Surabaya Dengan Nomor Seri Ijazah : 006/IEU/-S2/IX/2011 Tertanggal 20 September 2017;
  - 5 (lima) Lembar Blangko Ijazah Asli, Bertuliskan S.T.I.E-I.E.U Dengan Berhologram Warna Gold/emas;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Absensi Perkuliahan Mahasiswa S2 Magister Manajemen Di S.T.I.E-I.E.U Surabaya Tahun 2015-2017;
  - 6 (enam) lembar Fotocopy yang Sudah Dilegalisir Ijazah S2 Tahun 2011, 2012 Dan 2014, Yang Dikeluarkan S.T.I.E-I.E.U Surabaya;
  - 2 (dua) lembar Fotocopy Yang Sudah Dilegalisir Academic Transcript S2 Tahun 2014, Yang Dikeluarkan S.T.I.E-I.E.U Surabaya;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 009/ket.ieu/iv/2021, Tanggal 17 April 2021 Yang Ditanda Tangangi Dr. Oscarius Yudhi Ari Wijaya, M.h., M.M .Selaku Ketua S.T.I.E-I.E.U Surabaya;
  - 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Pencalonan Kades Paw (pergantian Antar Waktu) Desa Guluk Guluk Tahun 2018 Atas Nama Pemohon Akhmad Wa'il;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep pada tanggal 21 November 2022 telah mengajukan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, sehingga berdasar pada pasal 233 Ayat (1) dan (2) KUHPA permintaan banding dari penuntut umum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Memori Banding ini diserahkan oleh penuntut umum kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 12 Desember 2022 sehingga Memori Banding ini diserahkan oleh Penuntut Umum kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang karena diserahkan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi (berdasar pasal 237 KUHP).
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 195/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 16 November 2022 adalah putusan pemidanaan yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Menyatakan Terdakwa AKHMAD WA'IL BIN H ABD KAHAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dan dengan sengaja menggunakan akta otentik yang dipalsukan, dengan hal tersebut maka berdasarkan Pasal 67 KUHP Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya atas Putusan tersebut.
- Alasan-alasan Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep mengenai pasal yang terbukti oleh Majelis Hakim.

Bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu bersama-sama dengan Dra Setyorini dan terdakwa hanya terbukti melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusannya, sebagaimana fakta hukum dipersidangan dalam putusan hakim dinyatakan bahwa pada Tahun 2015 terdakwa mendaftar kuliah S-2 di STIEU Surabaya, selanjutnya terdakwa tidak ikut dalam perkuliahan dan hanya membayar uang kuliah, selanjutnya terdakwa tidak ikut perkuliahan S-2 tersebut, pada tahun 2017, terdakwa tidak ikut dalam yudisium dan wisuda karena dalam tahun 2017, pihak kampus STIEU Surabaya tidak mengadakan yudisium dan Wisuda, lalu Dra Setyorini menandatangani ijazah S-2 atas nama terdakwa yang disodorkan oleh Abd Syakur, kemudian ijazah S-2 tersebut diserahkan kepada terdakwa melalui atau via pos dan telah diterima oleh terdakwa. Berdasarkan fakta hukum tersebut, terdakwa yang tidak mengikuti proses perkuliahan setelah mendaftar kuliah S-2 di STIEU

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tersebut semestinya dapat dipertimbangkan sebagai kesengajaan terdakwa dalam mendapatkan ijazah S-2 atas nama terdakwa tersebut, hal ini dapat terlihat dari tujuan dari terdakwa adalah untuk mendapatkan ijazah S-2, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut haruslah dimasukkan dalam sebagai perbuatan turut serta dalam membuat surat palsu berupa ijazah S-2.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka semestinya unsur secara bersama-sama membuat surat palsu ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan hakim, dan juga sesuai dengan pertimbangan penuntut umum dalam suratuntutannya.

2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Bahwa penjatuhan pidana penjara dalam putusan Pengadilan Negeri Sumenep atas nama terdakwa dirasakan sangat ringan yakni hanya selama 4 bulan dari tuntutan penuntut umum selama 1 tahun dan 6 bulan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah membuat kerugian pihak lain yang semestinya dapat dipilih oleh masyarakat Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep apabila terdakwa tidak menggunakan ijazah S-2nya, dan juga terdapat kecurangan dalam pemilihan kepala Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh terdakwa juga mencedairi demokrasi pemilihan kepala Desa, sehingga hal ini semestinya dapat dijadikan sebagai hal-hal yang memberatkan. Namun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan adalah sangat ringan dan tidak mencerminkan keadilan dalam masyarakat khususnya masyarakat Guluk-guluk Kabupaten Sumenep yang menginginkan proses pemilihan pemimpin desa yang bersih dan bebas dari kecurangan-kecurangan.

Semestinya dalam hal tertentu terutama berhubungan dengan kecurangan demokrasi ada hal yang dijadikan sebagai pemberatan dalam penjatuhan putusan sehingga putusan pengadilan akan dirasakan adil oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas penuntut umum Penuntut Umum memohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri perkara atas nama Terdakwa, selanjutnya

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Akhmad Wa'il bin H Abd Kaher bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Selembar Ijazah S2 Atas Nama Akhmad Wa'il Yang Dikeluarkan Oleh S.T.I.E-I.E.U Surabaya Dengan Nomor Seri Ijazah : 006/IEU/-S2/IX/2011 Tertanggal 20 September 2017
  - 5 (lima) Lembar Blangko Ijazah Asli, Bertuliskan S.T.I.E-I.E.U Dengan Berhologram Warna Gold/emas
  - 1 (satu) Buah Fc Legalisir Absensi Perkuliahan Mahasiswa S2 Magister Manajemen Di S.T.I.E-I.E.U Surabaya Tahun 2015-2017
  - 6 (enam) Lembar Fotocopy Yang Sudah Dilegalisir Ijazah S2 Tahun 2011, 2012 Dan 2014, Yang Dikeluarkan S.T.I.E-I.E.U Surabaya
  - 2 (dua) Lembar Fotocopy Yang Sudah Dilegalisir Academic Transcript S2 Tahun 2014, Yang Dikeluarkan S.T.I.E-I.E.U Surabaya
  - 1 (satu) Buah Surat Keterangan Nomor : 009/ket.ieu/iv/2021, Tanggal 17 April 2021 Yang Ditanda Tangangi Dr. Oscarius Yudhi Ari Wijaya, M.h., M.M .Selaku Ketua S.T.I.E-I.E.U Surabaya
  - 1 (satu) Buah Berkas Permohonan Pencalonan Kades Paw (pergantian Antar Waktu) Desa Guluk Guluk Tahun 2018 Atas Nama Pemohon Akhmad Wa'il

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan digunakan dalam perkara lain

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan putusan tersebut, karena Terdakwa tidak terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Karena unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa berupa Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 263 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHPidana yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut :

**UNSUR dalam PASAL 263 Ayat 1 KUHPidana**

- Unsur pertama : “Barang Siapa”

Bahwa unsur Barang siapa adalah merupakan elemen delict dan bukan bestandeel delict dalam suatu ketentuan yang terdapat pada Pasal perundang-undangan yang tentunya harus dibuktikan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Menurut hemat kami, unsur Barang Siapa atau Setiap Orang, haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal perundang-undangan yang megaturinya. Kalau unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara syah dan meyakinkan, maka barulah unsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukan pada diri Terdakwa Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher ;

- Unsur “ membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan, kerugian, karena pemalsuan surat;

Kemudian, agar terpenuhinya unsur kedua ini sendiri haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli serta alat bukti lain yang diajukan secara syah dan sesuai hukum yang berlaku.

Sebelum membahas tentang unsur umsur dalam Pasal 263 terebut yang harus kita pastikan bersama adalah Barang bukti yang diajukan dalam Persidangan dan terlampir dalam Lampiran Barang Bukti Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dan dijadikan obyek dalam Perkara Aquo yang berupa “ IJAZAH S2 atas Nama AKHMAT WAIL apakah PALSU ?

Berbicara masalah Dokumen Palsu atau Surat Palsu tidak akan terlepas dari Peranan Nyata dari Laboratorium Forensik sebagai bagian dari POLRI yang bertugas untuk menyelidiki terjadinya pemalsuan surat pada suatu perkara, sehingga dengan terbuktinya terjadi tindak pidana, maka pelakunya dapat diseret ke pengadilan.

Menurut H.R Abdussalam & Adri Desasfuryanto, "Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)", Jakarta: PTIK, 2019, hlm. 4).

Mengatakan bahwa Forensik merupakan alat bukti yang sah dalam memberikan keyakinan hakim untuk memutuskan tersangka atau terdakwa bersalah dan/ atau tidak bersalah dengan tujuan untuk dapat mengamankan bukti-bukti dari tempat kejadian, mengumpulkan bukti-bukti sesuai dengan jenis bukti yang didapat dari tempat kejadian perkara serta membuat visum et repertum dan keterangan hasil penelitian terhadap bukti-bukti diatas (H.R Abdussalam & Adri Desasfuryanto, "Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)", Jakarta: PTIK, 2019, hlm. 4).

Di dalam perkara pidana agar tersangka atau terdakwa yang diadili apakah dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatan yang disangkakan dan didakwakan terhadap dirinya. Berarti dari lembaga Laboratorium Forensik dapat diketahui terjadi atau tidaknya tindak pidana pemalsuan surat. Bila terjadi maka pelakunya dapat diadili sehingga dapat diketahui statusnya dari tersangka menjadi terpidana. Hal pembuktian tersebut tidak terlepas dari peranan Laboratorium Forensik dalam pengidentifikasian asli atau palsu suatu surat. Jadi peranan Laboratorium Forensik menentukan di pengadilan menjadi terpidana Karena pentingnya alat bukti maka seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tetapi tidak ada alat bukti, maka demi hukum si terdakwa akan dibebaskan. Demikian juga halnya seseorang disangka melakukan tindak Pidana “ Pemalsuan “ . tetapi hal pemalsuan itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena dilihat secara biasa tidak berbeda seolah-olah sama dengan yang asli. Maka untuk membuktikan sangkaan dan dakwaan itu diadakan penelitian oleh para ahli di Laboratorium Forensik, apakah memang surat yang dicurigai palsu itu memang benar palsu atau tidak.

Apabila berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik alat bukti tadi telah diperoleh hasil (yang positif) maka:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Benar terjadi pemalsuan, maka tersangka diadili ditambah dengan alat bukti lainnya dalam putusan hakim terdakwa itu dipidana.

Namun jika sebaliknya apabila hasilnya Negative maka Tidak terjadi pemalsuan, maka dalam keputusan hakim sendiri akan membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum.

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Sangatlah Penting peranan Laboratorium Forensik untuk menentukan seseorang didepan pengadilan ialah terhadap seseorang terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana pemalsuan Ijasah ( Surat ) dapat dipersalahkan atau tidak, dikarenakan begitu Penting eksistensi Laboratorium Forensik untuk mengungkap suatu Perkara maka jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 5/KRI/2589 perihal Penunjukan Laboratorium Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memeriksa tulisan dan Surat dan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menerbitkan Surat Nomor 808/XII/1983 perihal Penunjukan Laboratorium Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai memeriksa barang bukti kasus pidana umum.;
- Namun Sayangnya Surat Edaran Jaksa Agung Tersebut Nomor: 5/KRI/2589 perihal Penunjukan Laboratorium Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memeriksa tulisan dan Surat, DIABAKAN oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara in casu

Dalam Kasus pemalsuan surat, supremasi hukum sangat didambakan oleh masyarakat. Dengan adanya peranan Laboratorium Forensik mengungkap secara pasti suatu alat bukti yang diragukan keasliannya, ( menurut Mariman Prodjohamidjodo, 1993 Seri Pemerataan Keadilan-Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, Ghalia Indonesia hlm 9 )

Dengan demikian jika dihubungkan dengan Perkara in casu hal mana tidak ada Surat Keterangan yang dikeluarkan dari Lab Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk menentukan Apakah Asli atau Palsu Ijasah S2 dari Terdakwa Akhmat Wail atau lebih tegasnya belum / tidak dilakukan Uji LABORATORIUM FORENSIK maka dapat kami tarik kesimpulan Bahwa Barang Bukti berupa ijasah S2 Terdakwa Akhmat Wail haruslah dinyatakan Asli setidaknya tidaknya yang Mulya majelis Hakim tidak terikat dengan bukti Surat dalam Perkara incasu .

UNSUR dalam PASAL 263 Ayat 2 KUHPidana

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Unsur, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian .

- Unsur dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya.

Menurut Adami Chasawi

- Ada dua syarat yang harus dipenuhi adanya “seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu” dalam Pasal 263 (1) atau (2), ialah :
  1. (pertama) perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan
  2. (kedua) surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain.

Dalam pasal ini, pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja (dengan maksud) dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut yang seolah olah asli. Dengan demikian orang yang menggunakan surat palsu itu tersebut harus mengetahui benar-benar bahwa surat itu palsu, jika tidak mengetahui maka tidak dapat dihukum. Pengetahuan ini penting karena unsur kesengajaan menghendaki pengetahuan dan keinginan (willen en wetten). Dengan demikian harus ada unsur pengetahuan dari orang yang mempergunakan surat palsu tersebut, seolah olah surat itu benar dan bukan palsu.

Untuk mengetahui apakah pelaku dapat diminta pertanggungjawaban atas delik yang dilakukannya maka harus dilihat harus terdapat kemauan jiwa (versdelijke vermogens), doktrin ini secara lebih lengkap disebut dengan actus non facit reum nisi mens sit rea (actus reus dan mens rea) : suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat atau geen straf zonder schuld.

Kesalahan dalam teori Hukum Pidana dibagi dua, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Dalam konteks kasus terdakwa Akhmat Wail Bin H. Abd Kaher maka yang akan ditafsirkan adalah kesengajaan karena Pasal 263 KUHP menghendaki adanya unsur kesengajaan (dengan maksud). Kesengajaan : atau dolus (opzet) atau intention tidak dirumuskan dalam KUHP namun ada dalam penjelasan Memorie van Toelichting (MvT) yaitu menghendaki dan menginsafi suatu tindakan beserta akibat-akibatnya (willen dan wetten) kategori





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ini disebut juga dengan *dolus manus*. Untuk mengetahui ada tidaknya kesengajaan dapat mempertimbangkan dua teori berikut ini yaitu :

1. Teori kehendak (*willstheorie*) yang menghendaki perbuatan dan akibat-akibatnya teori kehendak ini dikenal dengan prinsip *dolus manus*.
2. Teori membayangkan (*voorstelingsstheorie*) yaitu suatu akibat tidak mungkin dikehendaki karena pada prinsipnya manusia hanya memiliki kehendak untuk melaksanakan perbuatan tetapi tidak dapat menghendaki akibatnya.

Pada Saat Terdakwa Akhmat Wail Bin H. Abd Kaher mendaftar calon kepala desa PAW Guluk-guluk kabupaten Sumenep tahun 2017 memang benar benar benar sadar dan sangat menyadari bahwa Ijasah S2 Miliknya adalah Asli dan Syah (tidak pernah terbersit jika dikemudian hari dipermasalahkan) dikarenakan :

- terdakwa Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher benar benar mengikuti Perkuliahan dan benar benar menjadi Mahasiswa Program Magister Management (MM/MBA) di sekolah STIE IEU (Indonesian European University) Surabaya seperti layaknya seorang Mahasiswa Program Magister .
- Jika terdakwa Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher mengetahui jika Ijasah S2 nya diduga Palsu maka Terdakwa Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher tidak akan mendaftar menggunakan ijasah S2 tersebut melainkan mendaftar dengan ijasah S1 nya saja, Mengapa demikian ??? karena antara Mendaftar dengan Ijasah S1 dan mendaftar dengan ijasah S2 milik terdakwa tidak berpengaruh pada POSISI PERINGKAT CALON KEPALA DESA Pergantian Antar Waktu Desa Guluk Guluk atau lebih tegasnya terdakwa Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher tetap sama sama menduduki PERINGKAT 3 , Hal itu telah diketahui dan disadari sejak awal oleh Terdakwa Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher akan Posisi Peringkat 3 tersebut dengan SKOR / Nilai 20 jika mendaftar dengan ijasah S2 , dan nilai 18 jika terdakwa mendaftar dengan Ijasah S1 . , Ending Pointnya adalah mendaftar dengan ijasah S1 atau Ijasah S2 TETAP pada Posisi Peringkat 3 ( Tiga ) diatas Kadarisman menduduki Peringkat 4 dengan Nilai 16 .

Dengan Logika berpikir seperti diatas adalah memberikan kesimpulan bahwa ijasah S2 Terdakwa adalah Asli bukan Palsu .

Dengan demikian UNSUR "dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu " tidak terbukti secara syah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Akhmat Wail Bin H. Kaher .

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan;

Sama halnya dengan unsur unsur yang lain diatas sebelum menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 55 haruslah juga dihubungkan dari Keterangan saksi, Keterangan terdakwa dan bukti bukti yang lain secara bersesuaian.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP.

Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana.

Oleh karena itu, untuk menentukan apakah seseorang dapat dihukum atau tidak, harus dilihat kembali perbuatan dalam pasal Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang dituduhkan kepada Terdakwa. Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher sebagai Pasal Pelaksana / Pokok dari Tuntutan Terdakwa, dan masih kita ingat dalam Persidangan keterangan 2 ( Dua ) Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni saksi DR Oscarius yang menyatakan dengan tegas Bahwa Terdakwa Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher adalah SEbagai KORBAN dan saksi ke 2 ( dua ) yakni DR. Haryati Setyorini yang menerangkan bahwa Terdakwa Akhmat Wail adalah Mahasiwa Program Magister pada sekolah STIE IEU Surabaya

Menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah Suatu Hal yang aneh ketika Para Saksi dari Kepolisian atau Jaksa Penuntut Umum memberikan keterangan yang justru pernyataannya membebaskan / Meringankan terhadap terdakwa Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher padahal kita sama sama Paham jikalau saksi-saksi yang dihadirkan dari Kepolisian atau Jaksa Penuntut umum selalu memojokkan posisi Terdakwa karena adanya kepentingan saksi yang berasal dari Kepolisian agar Terdakwa dapat dihukum dan dijebloskan ke penjara, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan Namun tidak demikian dengan dua Saksi tersebut.

Dengan demikian Dikarenakan Pasal 263 Ayat (1) dan ayat 2 KUHP menurut Pendapat Kami tidak terbukti secara syah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa. Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher maka Automaticly Pasal 55 KUHPidana juga tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika "turut serta" melakukan tindak pidana (Pasal 55 KUHP) maka haruslah terbukti bahwa Terdakwa Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher turut melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana Pasal 263 Ayat (1) dan ayat 2 KUHP. Dengan demikian Tentang unsur ini, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dengan tegas menolak kesimpulan Jaksa Penuntut Umum yang telah menyatakan unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher

Berdasarkan hal-hal yang telah Penasihat Hukum uraikan di atas. Maka dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Akhmat Wail Bin H. Abd Kaher tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomer 195/Pid.B/2022/PN.SMP. yang dimohonkan banding tersebut .

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
  2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan
  3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono)

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 195/Pid.B/2022/PN.Smp tanggal 16 November 2022, Memori Banding Penuntut Umum dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 195/Pid.B/2022/PN.Smp dibacakan tanggal 16 November 2022 sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing diajukan tanggal 21 November 2022, sehingga permintaan banding baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga secara formil sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaan berbentuk kombinasi yaitu Alternatif Kumulatif, yaitu :

**Pertama :**

- Ke-satu : melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP ;
- Dan
- Ke-dua : melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP ;

Atau

**Ke dua**

- Ke satu : melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Dan
- Ke dua : melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tersebut berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut Serta Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik **dan** Dengan Sengaja Menggunakan Akta Otentik Yang Dipalsukan”,

sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama (ke satu dan ke dua), dengan pertimbangan bahwa :

- bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada saat mendaftar sebagai Calon PAW Kepala Desa Guluk-Guluk

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan Ijazah S2 yang dikeluarkan oleh STIE IEU Surabaya, yang ditanda tangani oleh Saksi Dr. Haryati Setyorini, S.E., M.M., MBA (Ketua STIE IEU Surabaya). Bahwa selanjutnya Panitia memperoleh Surat Pernyataan dari ibu RINI yang isinya menyatakan bahwa Akhmad Wa'il adalah Mahasiswa STIE IEU Surabaya dan benar ijazah S2 atas nama Akhmad Wa'il dikeluarkan oleh STIE IEU Surabaya, selanjutnya ada surat dari (Kadarisman yaitu salah satu Calon yang tidak lulus seleksi Calon PAW Kepala Desa Guluk-Guluk) yang ditujukan kepada Panitia yang menyatakan keberatan terhadap ijazah S2 yang digunakan Terdakwa mendaftar Calon PAW Kepala Desa Guluk-Guluk karena diduga palsu. Kemudian Saksi Erfan bersama dengan Kadarisman dan SUBAKRI pergi ke kampus STIE IEU Surabaya sebelum pemilihan PAW Kepala Desa Guluk-Guluk yaitu tanggal 30 Januari 2018, bertemu dengan Saksi Dr.Oscarius Yudhi Ari Wijaya, M.H., M.M., yang menjabat sebagai Ketua di kampus STIE IEU Surabaya menggantikan Dr. Haryati Setyorini, S.E., M.M., MBA. sebagai Ketua STIE IEU Surabaya, diperoleh keterangan Bahwa data diri terdakwa sebagai mahasiswa tidak terdapat di STIE IEU Surabaya ;

- bahwa, pada Bulan Desember tahun 2017 Terdakwa mendaftar menjadi Calon PAW Kepala Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dengan melengkapi persyaratan menggunakan Ijazah S2. Dalam tahap seleksi memperoleh Score tinggi. Bahwa Score yang diperoleh oleh Terdakwa salah satunya adalah Ijazah S2 karena berkat Ijazah S2 Terdakwa tersebut Terdakwa bisa mengalahkan pendaftar lainnya dalam tahapan seleksi. Bahwa karena Terdakwa lolos tahapan seleksi dengan menggunakan Ijazah yang tidak sah tersebut mengakibatkan ada calon yang gagal dan calon yang gagal tersebut menganggap perbuatan terdakwa tersebut merugikan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan bahwa :

- berdasarkan Surat keterangan saksi Dr.Oscarius Yudhi Ari Wijaya, M.H., M.M., C.L.I (Ketua STIE.IEU Surabaya), menerangkan bahwa Akhmad Wa'il bukan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi I.E.U Surabaya, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 304/IX/2017, karena sesungguhnya tidak terdaftar dalam Sistem akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi I.E.U Surabaya. Keterangan Dr.Oscarius Yudhi Ari Wijaya, M.H., M.M., C.L.I (Ketua STIE.IEU Surabaya) tersebut sesuai dengan bukti surat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi/daftar hadir Mahasiswa perkuliaan 50 (lima puluh) periode yang dilampirkan dalam BAP, tidak terdapat nama Akhmad Wa'il ;

- Dari 50 (lima puluh) periode yang tidak ada nama Akhmad Wa'il tersebut, 10 periode sebagai pengajar (dosen)nya adalah Dr.Haryati Setyorini, M.M.,M.B.A ;
- Surat bukti berupa Surat Keterangan Kuliah Nomor 303/Ket.IEU/IX/2017 tanggal 20 September 2017, yang ditanda tangani Dr.Haryati Setyorini, M.M.,M.B.A (Ketua STIE IEU Surabaya sejak Tahun 2008 s/d Tahun 2018), menerangkan bahwa Akhmad Wa'il adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IEU Surabaya, Aktif mengikuti perkuliahan mulai masuk tahun akademik 2014/2015, dan telah menyelesaikan ujian akhir semester IV pada tahun akademik 2016/2017, dan aktif mengikuti kegiatan Intra dan Ekstra Kampus. Terlampir sertifikat ;
- Saksi Dr.Haryati Setyorini, M.M.,M.B.A, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sumenep hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, menyatakan mencabut keterangan yang diberikan di depan penyidik. Selanjutnya saksi dalam persidangan akan memberikan keterangan yang benar. (Tetapi di persidangan saksi memberikan keterangan lupa terhadap hal-hal yang ditanyakan kepada saksi) ;

Dan Terdakwa di persidangan menerangkan membenarkan keterangan yang diberikan di depan penyidik.

Keterangan Terdakwa di depan Penyidik tanggal 29 Juni 2021, pada pokoknya bahwa :

- Terdakwa setelah lulus S1, ingin mempunyai ijazah S2 tanpa harus ikut pembelajaran. Terdakwa kemudian mendaftar dengan ditemani Hadi menemui Syakur di STIE Surabaya, Bu Rini. Terdakwa dengan kesepakatan dengan Syakur, lisan dengan Syakur, asal Terdakwa sudah mendaftar dan membayar uang yang sudah ditentukan, tidak usah mengikuti perkuliahan, akan dapat ijazah S2 ;
- Terdakwa tidak mengikuti proses pembelajaran, ujian dan tidak melaksanakan wisuda, namun Tahun 2017 langsung mendapatkan ijazah S2. Terdakwa hanya 3 (tiga) kali datang ke Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IEU Surabaya, yang pertama mendaftar bertemu dengan Bu Rini dan Syakur, ke dua membayar bertemu dengan Syakur, ke tiga membayar sesuai permintaan Pak Syakur bertemu dengan Bu Rini dan Pak Syakur ;

Keterangan Terdakwa di depan Penyidik tanggal 26 Januari 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa lupa teman-teman kuliah Terdakwa ;
- Terdakwa lupa judul karya ilmiah yang Terdakwa buat. Semua data ada pada Syakur, karena Pembimbing Terdakwa adalah Syakur ;
- Terdakwa lupa Dosen Pembimbingnya
- Keterangan Terdakwa di depan persidangan :
- Dosen yang Terdakwa ingat hanya Bu Rini, karena Bu Rini yang sering mengajar ;
- Yang membuatkan Tesis Terdakwa adalah Syakur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat keterangan dari Dr.Oscarius Yudhi Ari Wijaya, M.H., M.M., C.L.I (Ketua STIE.IEU Surabaya), dan keterangan saksi Dr.Oscarius Yudhi Ari Wijaya, M.H., M.M., C.L.I (Ketua STIE.IEU Surabaya), Surat bukti berupa Surat Keterangan Kuliah Nomor 303/Ket.IEU/IX/2017 tanggal 20 September 2017, yang ditanda tangani Dr.Haryati Setyorini, M.M.,M.B.A (Ketua STIE IEU Surabaya sejak Tahun 2008 s/d Tahun 2018), Saksi Dr.Haryati Setyorini, M.M.,M.B.A, dan keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Penidik, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 195/Pid.B/2022/PN.Smp tanggal 16 November 2022, karena telah tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut Serta Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik dan Dengan Sengaja Menggunakan Akta Otentik Yang Dipalsukan”,

sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama (ke satu dan ke dua), begitupun pemidanaannya dipandang cukup adil dengan alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, dan penentuan barang bukti juga telah benar, karena itu pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih sebagai sebagai pertimbangan dan putusan perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, dan alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 195/Pid.B/2022/PN.Smp tanggal 16 November 2022 ditambah pertimbangan tersebut, dikuatkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) KUHP karena terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota, maka lamanya pidana

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan akan dikurangi seperlima penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan (kota), maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan (kota);

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan tingkat banding ini ;

Mengingat Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## Mengadili :

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 195/Pid.B/2022/PN.Smp tanggal 16 November 2022 ;
- III. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlimanya dari pidana yang dijatuhkan;
- IV. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (kota);
- V. Membebaskan biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang terdiri dari Retno Pudyaningtyas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum. dan Mutarto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Widodo Talogo, S.H. Panitera

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1351/PID/2022/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum,**  
**S.H.**

**Retno Pudyaningtyas,**

Ttd

2. **Mutarto, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Widodo Talogo, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)